



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya pada saat ini, maka perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang memadai;
- b. bahwa agar kualitas dan kuantitas pekerjaan tetap terjamin, maka perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan jasa konsultansi, perencanaan dan pengawasan konstruksi serta usaha jasa pelaksana konstruksi atau pemborongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk untuk menangani Izin Usaha Jasa Konstruksi;
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk menangani Izin Usaha Jasa Konstruksi;
7. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang

11. Surat Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Retribusi IUJK yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan uang yang dilakukan oleh Daerah atas pemberian IUJK kepada Orang Perseorangan atau Badan;
13. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi;
14. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
16. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
17. Jasa konstruksi adalah Layanan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, serta layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata cara lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
19. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan yang dinyatakan sebagai ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
20. Pelaksana konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
21. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pengawasan pekerjaan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
22. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bidang usaha dan bentuk usaha jasa konstruksi;
23. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
24. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
25. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pekerjaan penyelenggaraan konstruksi;
26. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian

dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;

27. Forum Jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri;
28. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing;
29. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;
30. Wajib Retribusi adalah Orang Perseorangan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IUJK;
32. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan jasa Konstruksi berdasarkan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Pengaturan jasa Konstruksi bertujuan untuk :

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa Konstruksi.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Jenis usaha jasa Konstruksi meliputi :

1. Usaha perencanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari study pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi;
2. Usaha pelaksanaan konstruksi yang memberikan pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi ;
3. Usaha pengawasan konstruksi yang memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.

- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas selaku perencana konstruksi atau pelaksana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang bersiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari :

1. Bidang arsitektur yang meliputi :
 - a. Perumahan dan Permukiman;
 - b. Pertamanan;
 - c. Interior;
 - d. Gedung dan Pabrik;
 - e. Kegiatan lain yang dipersamakan.
2. Bidang sipil meliputi :
 - a. Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
 - b. Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 - c. Sub Bidang Jalan dan Jembatan Kereta Api;
 - d. Reklamasi dan Pengerukan;
 - e. Dermaga, Penahanan Gelombang dan Tanah (Break Water dan Talud);
 - f. Pengeboran Air Tanah;
 - g. Bendungan Bawah Air;
 - h. Bendungan-bendungan;
 - i. Perpipa-an;
 - j. Penggalian atau Penambangan;
 - k. Konstruksi Tambang dan Pembangkit;
 - l. Atau kegiatan lain yang dipersamakan.
3. Bidang elektrik yang terdiri dari :
 - a. Kelistrikan dan Pembangkit;
 - b. Tata Udara atau Air Conditioning (AC);
 - c. Transmisi Kelistrikan;
 - d. Atau kegiatan lain yang dipersamakan.
4. Bidang mekanikal yang terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Mekanikal;
 - b. Pabrik Playporn;
 - c. Pemasangan Alat Angkut;
 - d. Pemasangan Fasilitas Produksi;
 - e. Atau kegiatan lain yang dipersamakan.
5. Jasa Konstruksi dan tata lingkungan yang terdiri dari :
 - a. Tata Lingkungan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pengawasan;
 - d. Atau kegiatan lain yang dipersamakan.

BAB IV
PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 7

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha terlebih dahulu harus :

1. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;

Pasal 8

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja dibidangnya.

BAB V
TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL

Pasal 9

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antar usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan kearah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan kearah:
 - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis;
 - b. Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha yang digolongkan dalam :
 - a. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya sampai dengan Rp. 100.000.000,-;
 - b. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,-;
 - c. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-;
 - d. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-;
 - e. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 10.000.000.000,-;
- (2) Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
PENYELENGGARAAN IUJK

Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 12

Pemberian IUJK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi.

Pasal 13

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa Konstruksi wajib terlebih dahulu memperoleh IUJK dari Walikota.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Walikota.

Bagian Kedua
Penerbitan IUJK

Pasal 14

- (1) IUJK diterbitkan per periode
- (2) Untuk setiap periode adalah 3 (tiga) tahun.

- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang IUJK wajib mendaftar ulang (herregistrasi).

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi terlebih dahulu harus memiliki IUJK dari Walikota.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disampaikan kepada Walikota melalui Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk, dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan IUJK terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir SPI.
- (4) Formulir SPI diisi oleh wajib Retribusi dengan jelas lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar wajib retribusi.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan IUJK diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Pemindahtanganan IUJK

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemegang IUJK meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tertentu tidak lagi menjadi pemegang IUJK, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya peristiwa tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.

BAB IX RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi IUJK

Pasal 19

Untuk setiap penerbitan IUJK dikenakan retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan penerbitan IUJK antara lain meliputi biaya administrasi, penggandaan formulir, pencetakan sertifikat, biaya operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi.

Bagian Kedua Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi IUJK dipungut Retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian IUJK.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemberian IUJK kepada Orang Perseorangan atau Badan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

Bagian Ketiga Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi IUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Keempat
Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
 - a. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya sampai dengan Rp. 100.000.000,- yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bidang;
 - b. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
 - c. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang;
 - d. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
 - e. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 3.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang;
 - f. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 10.000.000.000,- sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bidang;
2. Untuk Jasa Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)
 - a. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya sampai dengan Rp. 200.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang;
 - b. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan 500.000.000,- sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang;
 - c. Penyedia jasa yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai biaya di atas Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;

Bagian Kelima
Penetapan Besarnya Biaya Daftar Ulang (Herregistrasi)

Pasal 23

Penetapan besarnya biaya daftar ulang (herregistrasi) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal ini SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD dari Pejabat dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Penagihan Atas Pembayaran Retribusi
Yang Terlambat, Pengurangan, dan Keringanan Retribusi

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di atas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidaktahuan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pengurangan ketetapan, atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 di atas, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikembalikan kepada Wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 34 di atas dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di atas diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X SANKSI

Pasal 37

- (1) Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang dikenakan kepada penyedia jasa berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi;
 - d. pembekuan izin usaha dan atau profesi;
 - e. pencabutan izin usaha dan atau profesi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi;
 - d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Barangsiapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (2) Barangsiapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
- (3) Barangsiapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang IUJK;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perseorangan atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang perseorangan atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang IUJK;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana IUJK;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang IUJK menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur IUJK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) IUJK yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 April 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 55 SERI C